

KEMENTERIAN PERDAGANGAN
Jalan M.J. Ridwan Rais No. 5, JAKARTA 10110
TELP. 021-3858171, FAX. 021-3858191

No. : U 001775



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI DKI JAKARTA

ANGKA PENGENAL IMPORTIR - UMUM (API-U)

NOMOR : 090620194-P

Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/9/2015 tentang Angka Pengenal Importir (API) diberikan Angka Pengenal Importir Umum (API-U), kepada :

Nama/Bentuk Perusahaan	: PT. BLUEPAC SERVICES
Alamat Kantor Pusat	: JL. CIPINANG CEMPEDAK IV/9B RT 010/006, KEL. CIPINANG CEMPEDAK, KEC. JATINEGARA, JAKARTA TIMUR
Nama Penanggung Jawab	: ARI YUNARWIGATI MARSONO
No. Telepon	: 021- 8198165
No. Faksimil	: 021- 8198165
No. Nomor Akte Notaris/Perubahan	: 163, 18, 22
No. Izin usaha di bidang Industri atau izin usaha lain yang sejenis yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang	: 14390-05/PK/P1/1.824.271
No. TDP	: 09.04.1.80.29519
No. NPWP	: 02.143.227.3-002.000
Nomor Referensi dari Bank Devisa	: 102/TPK/IV/2018
Jenis Barang/Jasa/Dagangan Utama	: ALAT TEKNIK, MEKANIKAL, ELEKTRIKAL/ ALAT KEAMANAN

API berlaku selama Importir masih menjalankan kegiatan usahanya dan wajib melakukan registrasi setiap 5 (lima) tahun sekali.

Jakarta, 7 Mei 2018

a.n. MENTERI PERDAGANGAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI DKI JAKARTA



EDY JUNAEDI
NIP. 19761130 199511 1 001

Tembusan:

1. Direktur Impor, Ditjen Daglu;
2. Direktur Bank Indonesia/ULN;
3. Direktur Teknis Kepabeahan Bea dan Cukai, Kemenkeu;
4. Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Serta Perdagangan Provinsi DKI Jakarta.



111701752159

IDENTITAS PENGURUS/DIREKSI PERUSAHAAN

1. Nama : ARI YUNARWIGATI MARSONO
 Alamat Rumah : KOMP. AD BULAK RANTAI G 95 RT 001/005,
 TENGAH, JAKARTA TIMUR
 Jabatan : DIREKTUR
 No. KTP : 3175044406580005
 Contoh Tanda Tangan :



2. Nama : _____
 Alamat Rumah : _____
 Jabatan : _____
 No. Passport : _____
 Contoh Tanda Tangan : _____

3. Nama : _____
 Alamat Rumah : _____
 Jabatan : _____
 No. Passport : _____
 Contoh Tanda Tangan : _____

4. Nama : _____
 Alamat Rumah : _____
 Jabatan : _____
 No. Passport : _____
 Contoh Tanda Tangan : _____

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut:

- a. Perusahaan Pemilik API wajib melaporkan kepada Kepala DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI DKI JAKARTA dengan tembusan kepada Direktur Impor selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari jika:
 - (1) Perubahan mengenai kegiatan usahanya sekali dalam 1 (satu) tahun;
 - (2) Perubahan mengenai setiap perubahan badan usaha, pengurus/direksi dan alamat perusahaan.
- b. Perusahaan Pemilik API wajib melaporkan realisasi impor baik terealisasi maupun tidak terealisasi sekali dalam 3 (tiga) bulan kepada KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN PROVINSI DKI JAKARTA juga melaporkan melalui website [http:// api.kemendag.go.id](http://api.kemendag.go.id)
- c. API dibekukan apabila:
 - (1) Tidak melakukan pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10;
 - (2) Tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23; atau
 - (3) Tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.
- d. API yang telah dibekukan sebagaimana dimaksud huruf c, baru dapat diaktifkan kembali apabila:
 - (1) Telah melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10;
 - (2) Telah melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23; atau
 - (3) Telah melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.
- e. API dicabut apabila:
 - (1) Mengalami pembekuan API sebanyak 2 (dua) kali;
 - (2) Tidak melaksanakan kewajibannya pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pembekuan;
 - (3) Tidak melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 atau tidak melaksanakan kewajiban pelaporan perubahan data sebagaimana dimaksud Pasal 35 paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pembekuan;
 - (4) Menyampaikan informasi atau data yang tidak benar dalam dokumen permohonan API;
 - (5) Tidak bertanggung jawab atas barang yang diimpor;
 - (6) Melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang impor;
 - (7) Menyalahgunakan dokumen impor dan surat-surat yang berkaitan dengan impor; atau
 - (8) Dinyatakan bersalah oleh pengadilan atas tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan API dan telah berkekuatan hukum tetap.
- f. Pembekuan, pengaktifan kembali dan pencabutan API:
 - (1) Sebagaimana dimaksud dalam huruf c,d, dan e dilakukan oleh Instansi penerbit API di mana API diterbitkan.
 - (2) Sebagaimana dimaksud dalam huruf c,d, dan e, wajib disampaikan kepada perusahaan yang bersangkutan secara tertulis, tembusan kepada Direktur Impor.
- g. Importir Pemilik API wajib melakukan pendaftaran ulang di Instansi penerbit paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah 5 (lima) tahun sejak tanggal diterbitkan.